

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatur dan menyalurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan benar. Salah satu cara negara membantu orang, terutama mereka yang berada di ekonomi menengah ke bawah, adalah dengan memberikan subsidi BBM. Namun, dalam kenyataannya, distribusi subsidi BBM sering mengalami sejumlah masalah, termasuk penyimpangan dalam distribusi, konsumsi oleh pihak yang tidak berhak, dan inefisiensi anggaran negara. Ketiadaan sistem yang memadai untuk memverifikasi dan mengawasi konsumen akhir adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan sasaran subsidi BBM tidak tepat. Sebagai bagian dari upaya modernisasi distribusi energi dan pengendalian subsidi, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) meluncurkan sistem digitalisasi pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina. Salah satu fitur penting dari aplikasi ini adalah penggunaan barcode (QR Code) yang digunakan sebagai alat verifikasi identitas pengguna kendaraan yang hendak membeli BBM subsidi¹ jenis Pertalite dan Solar. Konsumen diwajibkan melakukan pendaftaran melalui situs resmi dan

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM*, Pasal 1 ayat (3).

aplikasi MyPertamina, dengan mengunggah dokumen kendaraan dan identitas pribadi untuk diverifikasi.

Hanya masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima subsidi yang dapat membeli BBM bersubsidi melalui penerapan sistem barcode ini. Ini dianggap sebagai langkah yang baik untuk menjamin bahwa subsidi negara tidak disalahgunakan oleh industri, pengusaha transportasi besar, atau masyarakat yang dianggap mampu. Untuk administrasi, sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas serta memungkinkan pelacakan penggunaan subsidi BBM secara real-time.

Kebijakan ini tidak lepas dari berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait landasan hukum dan aspek keadilan dalam penerapannya. Sejumlah pertanyaan muncul dari masyarakat dan kalangan akademisi hukum: Apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara? Apakah penerapan barcode dalam pembelian BBM subsidi memiliki dasar hukum yang kuat? Bagaimana mekanisme verifikasi tersebut mempengaruhi hak masyarakat dalam mengakses subsidi sebagai bagian dari hak sosial ekonomi mereka?

Salah satu aspek penting yang perlu dikaji adalah dasar hukum penerapan sistem barcode tersebut². Sejauh ini, belum ada regulasi setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara eksplisit menyebutkan

² Kementerian ESDM, *Profil BBM Bersubsidi di Indonesia*, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2022.

bahwa pembelian BBM subsidi harus dilakukan melalui sistem digital tertentu seperti MyPertamina. Peraturan yang mengatur distribusi BBM lebih banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan teknis dari BPH Migas dan Kementerian ESDM³. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai digitalisasi pembelian melalui aplikasi pihak ketiga yang menjadi syarat memperoleh subsidi.

Mengacu pada kerangka hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak boleh mengurangi hak warga negara secara sepihak. Jika sistem barcode MyPertamina diterapkan secara wajib tanpa dasar hukum yang kuat, maka ada potensi pelanggaran terhadap prinsip legalitas (*legality principle*) yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum (*rechtstaat*). Selain itu, pengaturan mengenai pembatasan atau syarat tambahan terhadap hak atas subsidi harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan tidak diskriminatif.

Selain aspek legalitas, aksesibilitas terhadap aplikasi MyPertamina juga menjadi isu penting dalam kajian yuridis⁴. Sistem berbasis digital memerlukan perangkat smartphone, jaringan internet, serta pemahaman teknologi yang memadai. Masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan

³ Dewan Energi Nasional, *Outlook Energi Indonesia 2021*, hlm. 54–56.

⁴ Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), “Kebijakan Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi”, dalam *Buletin Migas*, Edisi Maret 2021.

terluar) dan kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat tidak melek digital bisa mengalami kesulitan dalam mengakses sistem tersebut. Jika tidak ada kebijakan afirmatif untuk menjamin inklusivitas, maka sistem ini dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap subsidi yang seharusnya bersifat universal untuk golongan sasaran.

Dalam konteks hukum tata negara, perlu ditegaskan bahwa subsidi BBM merupakan bagian dari pelaksanaan hak atas kesejahteraan sosial yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4), serta Pasal 28H. Negara wajib menjamin agar setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti energi bersubsidi tidak menghilangkan hak dasar warga negara atas pelayanan publik yang setara.

Lebih lanjut, penggunaan data pribadi melalui aplikasi MyPertamina juga menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran privasi. Data yang dikumpulkan meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya. Jika tidak diatur secara ketat dalam hal perlindungan dan pengelolaan data, maka kebijakan ini berisiko melanggar hak privasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Belum ada kejelasan apakah data tersebut dikelola oleh Pertamina sebagai badan usaha, atau oleh negara sebagai pemegang kewenangan publik.

Dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip good governance, penerapan kebijakan publik semestinya didasarkan pada asas partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepastian hukum⁵. Dalam hal ini, kebijakan barcode MyPertamina terkesan terburu-buru karena diterapkan secara luas tanpa dialog publik yang menyeluruh. Padahal, kebijakan yang menyentuh langsung hak sosial masyarakat perlu disosialisasikan secara masif dan disiapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan resistensi atau ketidakpahaman masyarakat.

Selain itu, ada pertanyaan tentang apakah masyarakat akan dihukum jika mereka tidak memiliki barcode MyPertamina. Ada pengingkaran terhadap asas keadilan dan hak sosial yang bersifat konstitusional jika masyarakat dilarang membeli BBM subsidi hanya karena mereka tidak mendaftar dalam aplikasi, meskipun mereka termasuk dalam kelompok sasaran subsidi. Tanpa dasar hukum yang jelas, sanksi administratif atau pembatasan akses terhadap pelayanan publik tidak boleh diberlakukan.

Dilihat dari sisi lain, dari perspektif penegakan hukum, sistem barcode juga memiliki potensi positif. Penggunaan QR Code⁶ memungkinkan verifikasi langsung identitas konsumen dan kendaraannya, sehingga dapat mencegah praktik penyimpangan seperti penggunaan tangki modifikasi,

⁵ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu, menetapkan pentingnya pengendalian penyaluran BBM.

⁶ Harian Kompas, "Penggunaan Barcode MyPertamina untuk BBM Subsidi Dianggap Cegah Penyimpangan," edisi 13 Juli 2022.

pembelian berulang, atau penyalahgunaan BBM subsidi oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, digitalisasi dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian distribusi BBM, selama tetap dilandasi oleh regulasi yang memadai.

Beberapa negara lain telah menerapkan sistem serupa, tetapi dengan pendekatan hukum dan sosial yang lebih matang. India dan Brasil, misalnya, menggunakan sistem subsidi berbasis digital dengan kerangka undang-undang dan perlindungan hukum yang kuat untuk penerima. Indonesia harus mengambil pelajaran dari praktik internasional, terutama dalam hal membangun kerangka hukum yang inklusif dan mengikat.

Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap penerapan barcode MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi menjadi penting untuk mengetahui apakah kebijakan ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, asas-asas pelayanan publik, dan hak-hak warga negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, agar teknologi yang digunakan benar-benar mendukung tujuan subsidi yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai legalitas, keadilan, efektivitas, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan sistem barcode MyPertamina. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat

kebijakan dalam menyusun atau merevisi regulasi yang berkaitan dengan distribusi BBM subsidi berbasis teknologi digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi yang mengatur pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina ?
2. Bagaimana penyimpangan dan penegakan hukum dalam pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji regulasi yang mengatur pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina
- b. Mengidentifikasi Penyimpangan dan penegakan hukum dalam pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum energi, dengan menelaah aspek yuridis dari penerapan sistem digital (barcode) dalam distribusi BBM subsidi.
- b. Penelitian ini juga memperkaya literatur terkait kebijakan publik berbasis teknologi dalam sektor energi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Memberikan masukan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan distribusi BBM subsidi berbasis teknologi, agar lebih akuntabel, efektif, dan tepat sasaran secara hukum.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum: Menjadi referensi dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi serta dalam mengidentifikasi celah hukum dalam sistem barcode yang digunakan.
- c. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan BBM subsidi serta perlindungan hukum atas penggunaan sistem barcode.